

BAB III

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi yang dimiliki Advokat Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat sebagai penegak hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja pengawasan masyarakat. Komplexitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuatan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walaupun tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal.⁵⁷

Secara filsafat, advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.

Problematikannya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Advokatlah sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ditugaskan mempertahankan hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas advokat, bukan fungsi dan tugas yang biasa, tapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi.

⁵⁷ Binziad Kadafi, dkk. 2002, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum. Jakarta: PSHK. halaman 1

Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas. Dengan hak imunitas tersebut advokat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai profesi terhormat dan sebagai penegak hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya.

Bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan adanya perlindungan hukum bagi profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak advokat yang dikatakan paling sentral adalah dimilikinya hak kekebalan hukum⁵⁸ (*immunitet*) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh pihak berwenang atau masyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga advokat tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

Ketentuan ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka the rule of law yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang sebagai yang menjalani

⁵⁸ Seno Adji, 1991. Etika Profesional dan Hukum “Profesi Advokat”. Jakarta: Erlangga. halaman 44

kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Selain itu advokat juga mempunyai hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya, Oleh karena advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak imunitas juga diatur dalam BAB VII Pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat Hukum Indonesia yakni:

1. Profesi Advokat/ Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum di pengadilan bersama jaksa hakim (*officer's of the court*) yang dalam tugas pekerjaannya di bawah perlindungan hukum dan undang-undang.
2. Advokat/ Penasehat Hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh pihak berwajib dalam perkara dari klien yang ditangani.
3. Advokat/ Penegak Hukum memiliki hak imunitas secara perdata dan pidana baik dalam membuat pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam itikad baik maupun pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, di dalam persidangan, otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.

Banyaknya advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, disebabkan belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat dalam menjalankan dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seakan-akan hanya sebagai hiasan belaka, seiring dengan banyaknya advokat yang dituntut oleh orang lain.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003, terlihat perwujudan pernyataan sikap moral yang harus ditampilkan oleh seseorang yang akan diangkat menjalankan profesi sebagai advokat. Mengapa setiap menerima jabatan atau profesi harus bersumpah atau

berjanji. Hal ini disebabkan janji atau sumpah itu merupakan ikrar untuk mendekatkan diri pada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan ikrar untuk mendekatkan diri pada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seseorang akan berlaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut. Sumpah dan janji merupakan pertanggungjawaban di kemudian hari (akhirat).

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat huruf b dinyatakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Ada dua fungsi advokat dalam terciptanya keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, mewakili klien untuk menegakan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat.⁵⁹ Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.⁶⁰

Fungsi advokat membela kliennya adalah menegakkan “asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)”.⁶¹ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat(3), terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

⁵⁹ Daryl Koehn. 2000. Landasan Etika Profesi. Yogyakarta: Kanisus. halaman 158

⁶⁰ Solehoddin, 2009, “Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat” Jurnal Konstitusi PPK Vol. 1, No.1 Oktober 2009, Malang: FH Univ. Widyagama

⁶¹ Edi Krisharyanto. 2000. Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum. Surabaya: PDIH FPS Univ. Airlangga. halaman 1-2

- 3.3. Siapapun yang dituntut melakukan tindak kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- 3.4. Ketika menentukan tuduhan tindak kejahatan apapun terhadap seseorang, dia berhak untuk mendapatkan jaminan minimal dalam pemenuhan keadilan sebagai berikut:
- a) Segera diberitahu dan dalam bahas yang dia pahami mengenai hakekat dan penyebab tuduhan yang diarahkan kepadanya;
 - b) Memiliki waktu untuk fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan pengacara pilihannya;
 - c) Diupayakan tidak ada penundaan yang tak semestinya;
 - d) Diupayakan kehadirannya dan mempertahankan dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahu apa tuduhan yang telah ditetapkan kepadanya, atau apapun yang memang diperlukan demi keadilan dan tanpa harus membayar jika dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya;
 - e) Menyelidiki, atau memiliki penyelidikan atas saksi demi kepentingannya dibawah kondisi yang sama sebagaimana saksi demi kepentingan dirinya;
 - f) Mendapatkan bantuan bebas penerjemah lisan jika dia tidak bisa memahami atau menuturkan bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya atau mengaku bersalah.⁶²

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan undang-undang advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. Kewajiban advokat dapat dilihat dari dua pengaturan:

⁶² Solehodin, 2015. "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat" Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1 Juni 2015, Malang: FH Univ. Widyagama

1. Kewajiban menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Berdasarkan KEAI, kewajiban advokat antara lain meliputi:

- a) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI)
- b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI);
- c) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 4 huruf d KEAI);
- d) Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI);
- e) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);
- f) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f KEAI);
- g) Wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);
- h) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I KEAI).

2. Kewajiban menurut Undang-Undang Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karehubungan profesinya, sesuai dengan Pasal 19. Kerahasiaan ini meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sangat sering keluar dari mulut para advokat, namun tindakan advokat

yang dilarang untuk dilakukan sering tidak mendapat perhatian atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Dari sudut isi kaidah hukum, tindakan yang dilarang ini disebut sebagai kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).⁶³

Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan antara sesama advokat, advokat dengan klien, dan advokat dengan masyarakat. Larangan ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan dan kepercayaan khusus yang diberikan oleh klien kepadanya, sehingga advokat tersebut menjadi terikat karena dua sumber: hubungan kontraktual dan hubungan fiduciary.⁶⁴

Hubungan kontraktual mengikat advokat dengan klien, karena dalam pemberian jasa hukum pada klien, advokat melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum kontrak.⁶⁵ Dalam hal ini, kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- a) Sepakat mereka (advokat dan klien) yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat perjanjian (advokat dan klien);
- c) Suatu hal tertentu (masalah yang ditangani);
- d) Suatu sebab yang halal (isi yang ditangani).⁶⁶

Hubungan fiduciary adalah hal yang paling penting dan sangat rahasia dalam pekerjaan advokat sehingga bagian ini akan diuraikan dari sudut asal-usulnya dan perbandingannya secara sekilas. Istilah fiduciary berasal dari hukum romawi, yang berarti orang yang memegang reputasi (*character*) sebagai wakil (*trustee*), sehingga dia harus memegang rahasia. Istilah fiduciary dapat juga berarti seseorang yang mempunyai kewajiban yang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), kepercayaan, dan keterusterangan (*candor*) terhadap yang lain.⁶⁷

⁶³ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekano. 1986. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 41

⁶⁴ Munir Fuady. *Op, Cit.*, halaman 19-20

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. halaman 17-21

⁶⁷ *Ibid*

Dalam kaitan dengan hubungan fiduciary tersebut , larangan-larangan dalam profesi advokat perlu dipahami dan seyogyanya dilaksanakan agar kehormatan profesi tetap terjaga. Sebagai hukum positif bagi advokat, KEAI memuat beberapa larangan. Larangan tersebut sangat penting dicantumkan dalam KEAI karena keberadaanya dapat mengendalikan advokat dalam melakukan pekerjaannya sehingga mereka tetap mengacu pada ketentuan yang ada.

Perlu dicatat bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan pada advokat tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilarang tetapi juga perbuatan yang wajib dilakukan seorang advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat atau KEAI.

Dalam Undang-Undang Advokat, sejumlah tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh advokat meliputi:

- a) Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 Undang-Undang Advokat);
- b) Memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya (Pasal 19 Undang-Undang Advokat);
- c) Memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian sehingga merugikan profesi advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 19 Undang-Undang Advokat).

Lembaga advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama membantu klien dalam mengurus perkaranya, tetapi sekaligus sebagai penegak hukum yang paling utama. Oleh karena itu, wajar kalau menjalankan profesinya tetap memiliki landasan pijakan berupa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat tersebut. Dalam Pasal 14 UU Nomor 18 tahun 2003, dinyatakan bahwa: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas lebih lanjut dipertegas oleh ketentuan Pasal 15 UU Nomor 18, yang menyatakan

bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggung jawab dalam membela perkara yang diajukan oleh klien kepadanya. Begitu pula seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 16 di atas, menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang perlu dipahami secara lebih selektif agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh advokat yang memiliki karakter tidak baik. Jika ketentuan ini dipahami secara sempit oleh advokat yang berwatak jelek, maka akan berdampak pada semakin suramnya penegakan hukum. Hal ini tidak dapat dibantah. Tudingan miring yang ditujukan kepada penegak hukum selama ini akan adanya mafia peradilan disebabkan oleh lemahnya pengawasan kontrol sosial masyarakat. Di samping itu, kontrol internal yang dilakukan organisasi advokat sangat lemah.

Seseorang advokat dalam menjalankan profesinya memerlukan dukungan dari semua instansi atau lembaga hukum dan lembaga lainnya yang memiliki hubungan dengan kepentingan pembelaan kliennya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 18 Tahun 2003 di atas, maka seorang advokat harus netral dalam menjalankan profesinya tersebut. Kenetralan ini akibat dari profesi advokat sebagai

pemberi jasa layanan yang sangat dibutuhkan oleh siapa pun. Kenetralan advokat tersebut diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 diatas, seorang advokat yang menjalankan profesinya secara professional perlu menjaga kerahasiaan semua data yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Kerahasiaan data yang harus dijaga oleh advokat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UU Nomor 18 tahun 2003 yang dinyatakan sebagai berikut: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Beranjak dari ketentuan dalam Pasal 19 diatas, maka seorang advokat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan profesinya, khusus dalam hal membela kliennya. Oleh karena itu, apabila seorang advokat menjalankan profesi ganda, maka dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran profesinya. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.

2. Batasan-Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Ada beberapa alasan mengapa seorang advokat dalam menjalankan profesinya dituntut oleh klien atau orang lain, padahal UU Nomor 18 Tahun 2003 jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Alasan-alasan klien atau orang lain menuntut advokat dalam menjalankan profesinya, diantaranya:

- a) Masyarakat tidak mengetahui bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas.
- b) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, akan tetapi mereka tidak mengetahui sejauhmana hak imunitas advokat bisa diberikan.
- c) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, tetapi mereka menguji hak imunitas tersebut “menakar hak imunitas advokat”.
- d) Hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak ada batasan yang jelas.

Jika advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, maka aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) tidak serta merta memanggil advokat yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, apalagi diperlakukan tidak wajar. Aparat penegak hukum harus memanggil advokat yang bersangkutan melalui organisasi advokat, kemudian organisasi advokat yang mempunyai kewenangan untuk memanggil advokat yang bersangkutan guna dimintai keterangan dan penjelasan terkait dengan pemanggilan tersebut. Kemudian organisasi advokat merekomendasi advokat yang bersangkutan untuk mendatangi pemanggilan dan menghadapi permasalahan yang menimpa advokat tersebut sekaligus memberikan pembelaan dan perlindungan profesi terhadap advokat yang bersangkutan.

Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winata, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah free professional; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas yaitu

terciptanya lembaga peradilan yang bebas; independent judiciary yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.⁶⁸ Selain free professional, profesi advokat adalah merupakan profesi privat yang menjalankan fungsi publik, oleh karenanya advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas secara utuh.

Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pasal 16 UU Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Secara lengkap Pasal 16 UU Advokat berbunyi :”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Penjelasan Pasal 16 menyatakan, yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan di semua lingkungan peradilan. Jadi, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien.

Batasan tersebut adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalankan tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”. Batasan dalam sidang pengadilan adalah setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan tersebut meliputi pula pendapat-pendapat ataupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan advokat selama persidangan, baik kepada klien maupun kepada lawannya, advokat tidak dapat digugat atau dituntut terkait dengan pernyataan-pernyataannya tersebut.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

⁶⁸ Frans Hendra Winata. 1995. Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan. Jakarta: Sinar Harapan. halaman 14

pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Akan tetapi hak imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum dan akhirnya menjadi tersangka.

Perlu adanya pembatasan pemaksaan terhadap bunyi Pasal tersebut khususnya frase “.....dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*cannons og ethics*). Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlandung dibalik hak imunitas.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Jadi menurut MK, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan UU Advokat di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka

MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Namun demikian, dalam membaca ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 15 UU Advokat bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela klien tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kode etik membebaskan kewajiban pada setiap advokat dalam melakukan tugasnya untuk tidak bertujuan memperoleh imbalan materi semata, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.

Jadi hak imunitas itu tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan juga tidak boleh melampaui batas, khususnya apabila telah terjadi pelanggaran norma hukum pidana misalnya melakukan praktik penyuapan saat menjalankan tugas profesinya, maka advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai dasar pembenaran tindakannya tersebut.

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan layanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan:

- a) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya.
- c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

- d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
- e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.
- f) Melanggar sumpah janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 UU Nomor 18 tahun 2003 di atas, memang bisa saja seorang advokat sebagai penegak hukum tempat masyarakat mengadukan nasibnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dunia hukum saat ini menjadi buram atau hitam diakibatkan adanya sebagian pengacara yang tidak benar menjalankan profesinya, bahkan sering kali menyalahgunakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat setuju dengan kriteria penindakan kepada advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 ini.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 6 diatas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa:

- a) Teguran lisan,
- b) Teguran tertulis,
- c) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan,
- d) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Sehubungan dengan telah dijatuhkannya tindakan kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, maka yang berhak untuk melakukan tindakan selanjutnya adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (ayat (2)). Namun, sebelum putusan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Advokat kepada seorang advokat yang dianggap telah melanggar Pasal 6 tersebut, kepada advokat yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri (ayat (3)).

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 di atas, advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 9, dinyatakan bahwa advokat dapat berhenti dan diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan demikian, seorang yang telah berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap, mesti mempunyai alasan-alasan yang rasional. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a) Permohonan sendiri.
- b) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih.
- c) Berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) diatas, maka seorang advokat yang telah berhenti atau diberhentikan, tidak berhak lagi menjalankan profesinya sebagai advokat (ayat (2)). Oleh karena itu, dalam hal seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, maka Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat (Pasal 11).

Advokat sebagai sebuah lembaga yang menjalankan profesi sebagai pelayan hukum dan sekaligus penegak hukum yang independen dan utama, dalam menjalankan profesinya tersebut perlu diberikan pengawasan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 12 khusus mengatur mengenai pengawasan kepada advokat. Dalam Pasal 12 UU Nomor 18 tersebut dinyatakan bahwa: Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan (ayat (1) dan (2)).

Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya tersebut, maka pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat (Pasal 13 ayat (1)). Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/ akademisi, dan masyarakat (ayat(2)). Dengan adanya Komisi Pengawas yang dibuat oleh organisasi advokat ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik dalam rangka penegakan hukum, apalagi melibatkan para advokat senior dan para akademisi serta masyarakat. Keterlibatan akademisi sangat positif, sebab para akademisi merupakan kumpulan orang-orang yang objektif menilai sesuatu. Namun menurut penulis, cara dan prosedur pengawasan perlu disosialisasikan secara luas termasuk cara pengawasannya agar pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ini benar-benar diwujudkan.

3. Upaya Mempertahankan Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Menjalankan Profesi Advokat

Mengapa hak imunitas ini dimiliki advokat? Tentang hal ini tidak ada penjelasan secara resmi dalam Undang-Undang Advokat. Namun dapat diberikan jawaban secara transparan, bahwa karena advokat mewakili kepentingan klien, tidak logis kalau dia tidak diberikan hak imunitas. Selain itu pendapat bahwa di mana-mana advokat memiliki hak imunitas (kekebalan).⁶⁹ Pendapat di atas bahwa hak imunitas advokat telah menjadi bagian hukum positif setiap negara. Karena itu dapat dikatakan hak tersebut sudah secara otomatis merupakan suatu politik hukum nasional (*an automatic national legal policy*) setiap bangsa. Karena itu dapat dikatakan juga hak imunitas yang dimiliki advokat merupakan suatu pengaturan dalam hukum positif yang universal.

Kekebalan itu dapat dikaitkan dengan pekerjaannya yang mempertahankan hak atau kepentingan orang yang didampingi atau diwakili. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, seorang advokat tidak dapat diidentikan atau

⁶⁹ Munir Fuady, Op. Cit., halaman 29

disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela. Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara pidana maupun perdata. Bahkan di Amerika Serikat, kekebalan atas tuntutan yang dimiliki oleh seorang saksi, sebagaimana diatur dalam negara bagian maupun negara federal.

Sebagaimana telah dikatakan, dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas mempertahankan hak subjek hukum perorangan (*naturlijke person*)⁷⁰ maupun subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*).⁷¹ Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif.⁷²

Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu pada dasarnya dapat dilaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relative adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu, misalnya kewenangan kreditor untuk menuntut debitur dalam perjanjian kredit.⁷³ Hak ini muncul dari perjanjian antara dua atau lebih subjek hukum karena hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan prestasi. Karena itu, berdasarkan sumbernya, hak ini muncul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam 1233 KUHPperdata.

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan di sini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut.

Hak imunitas (kekebalan hukum) pada advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana juga mengatur tentang hal tersebut,

⁷⁰ Arifin P. Soeria Atmadja. 2005. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman 124

⁷¹ Sudikno Mertokusumo. 1982. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. halaman 52

⁷² Ibid., halaman 45

⁷³ Ibid., halaman 45

terdapat dalam Pasal 50 KUHPidana dimana Pasal itu memuat tentang pengecualian hukum. Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.

Hak imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHP, sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 yang dimana pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Hak advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Bab IV tentang hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, Ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Pada Pasal 16 masih dapat dikatakan rancu dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretasikannya juga bisa menafsirkan apa saja.

Hak imunitas Kembali menjadi sorotan setelah Fredich Yunaidi mantan pengacara Setya Novanto yang ditetapkan menjadi seorang tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini menilai bahwa Fredich telah menghalang-halangi dan merintangi penyidikan kasus e-ktip dengan Setya Novanto.

Namun demikian hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperkuat kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas profesinya saat pembelaan klien dengan itikad baik. Oleh karena itu, itikad baik ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tidak melanggar hukum.

Berdasarkan kode etik advokat, seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, serta wajib memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Dalam kasus di atas terjadi multitafsir tentang penetapan seorang advokat yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain advokat tidak dapat ditetapkan menjadi seorang tersangka dalam menjalankan tugas profesinya saat pembelaan klien di persidangan karena advokat memiliki hak imunitas.

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turunturun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga meyakinkan bahwa seorang advokat yang ditetapkan sebagai seorang tersangka berdasarkan tuduhan Undang-Undang Tipikor karena sebagai pihak yang paham hukum karena perbuatannya menghalang-halangi dalam penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidannya. Penegakan terhadap tindak pidana ini sangat penting dilakukan, agar proses hukum dihormati oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengklaim bahwa penangkapan terhadap Fredich Yunadi tersebut dalam kasus ektp bukan untuk kriminalisasi terhadap profesi advokat.

Melihat kasus Fredich Yunadi kuasa hukumnya Sapriyanto Refa menyebut bahwa apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan bentuk kriminalisasi karena Fredrich sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak ini disebut sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum, terutama profesi para advokat.

Dari kasus tersebut Fredrich Yunadi yang ditetapkan menjadi seorang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana terlihat jelas bahwa hak imunitas seorang advokat tersebut gugur, dimana seorang advokat tersebut yang melakukan perbuatan saat pembelaan kliennya dengan itikad yang tidak baik. Itikad baik ini ialah di dalam menjalankan tugas profesinya saat pembelaan kliennya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam arti profesi yang dilakukan dalam pembelaan kliennya tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga hak imunitas advokat otomatis tidak lagi melekat dalam diri seorang advokat pada saat pembelaan kliennya. Yanag dimana seorang advokat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan telah dituntut di persidangan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan vonis.

Keberlakuan hak imunitas yang diatur di atas akan melekat pada advokat dengan persyaratan utama bahwa advokat melakukan tugas-tugas/ pekerjaannya dengan itikad baik. Pertanyaanya adalah apakah yang dimaksud dengan itikad baik? Pengertian itikad baik dapat ditelusuri melalui bagaimana frase ini diungkapkan dalam bahasa asing: in good faith (Inggris) dan de bonner fot (Prancis). Itikad baik merupakan salah satu sendi dalam hukum perjanjian.⁷⁴ Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Namun, tampaknya pengertian itikad baik tidak cukup sampai di situ karena frase tersebut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Itikad baik tidak semata-mata dimaksudkan sebgai perbuatan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan karena orang yang tidak berstatus sebagai advokat pun tidak dapat dituntut apabila dia melakukan pekerjaannya ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, itikad baik masih mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada sekadar bahwa advokat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁴ Subekti, Op. Cit., halaman 41

Pada masa mendatang, terutama dengan suara yang makin menggema dalam masyarakat tentang penegakan hukum, masalah tersebut dapat berpotensi menjadi perdebatan panjang karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebebasan dan kemandirian advokat. Karena itu, sangat tepat dianut pengertian itikad baik dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia,⁷⁵ yang mengatakan: “Itikad baik (*geode traw*) berarti maksud semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu hubungan hukum.” Dari definisi itikad baik ini dapat disimpulkan dua hal:

- a) Definisi ini dapat melingkupi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan:
- b) Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pengertian itikad baik ini, dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya, advokat mengadakan suatu hubungan hukum (*rechtsbrekking*) dengan subjek hukum lain, yang dapat menimbulkan kewenangan atau hak.⁷⁶ Hak atau kewenangan salah satu pihak inilah yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Karena itu, tepat kalau dikatakan bahwa pengertian itikad baik berasal dari pemahaman tentang frase tersebut dalam hukum perjanjian.

Berkaitan dengan pengertian hubungan di atas yang sangat diperlukan adalah menyangkut latar belakang maksud, semangat yang menjiwai suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya. Apabila dibandingkan dalam hukum perjanjian, dalam melaksanakan tugas tersebut haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk menilai pelaksanaannya. Pelaksanaannya harus berada di rel yang benar.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai dan mengetahui apakah perbuatan advokat dilakukan dengan itikad baik atau tidak, dapat dilakukan

⁷⁵ V Harlen Sinaga, Op. Cit., halaman 126

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., halaman 4

⁷⁷ Subekti, Op. Cit., halaman 41

penyelidikan yang lebih mendalam, dengan seakan-akan mencari asas suatu tindakan yang dilakukan. Penyelidikan ini hampir mempunyai kemiripan dengan epistemologi, suatu filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode dan validitas pengetahuan tentang keberadaan segala sesuatu.⁷⁸

Selama ini, itikad baik dapat dipahami dengan melihat dan mendalami ketentuan dalam hukum perdata, terutama dalam bidang perjanjian. Maksudnya adalah mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, di mana dengan hal tersebut dicoba dicari intisarinnya agar nantinya penegak hukum (terutama polisi) lebih hati-hati dalam melakukan penyelidikan terhadap advokat.

Misalnya, dalam putusan MA No. 1816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992, diputuskan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh. Maksudnya, pada saat melakukan pembelian, dia sama sekali hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu, dia tidak dapat dilindungi dalam transaksi itu.

Putusan Mahkamah Agung ini hampir mempunyai kesamaan dengan pendapat hakim di Inggris dalam memutuskan perjanjian para pihak, yang berpendirian bahwa *good faith* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sikap keterbukaan, tetapi juga termasuk tindakan para pihak selama perjanjian. Bahkan, dalam kasus *Acros Ltd v. EA Ronaasen & Co.*, berdasarkan kontrak, buyers (pembeli) menolak barang yang diperjanjikan karena harga turun.⁷⁹

Sebetulnya, keputusan hakim Inggris tersebut dalam kaitannya dengan itikad baik tampaknya terlalu ekstrim, tetapi dengan hal tersebut dapat disimpulkan cakupan itikad baik tersebut harus tetap dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena itu, dalam menilai dan mengetahui apakah advokat melakukan pekerjaannya atau tugasnya dengan itikad baik atau tidak, perlu dipahami motif atau alasan perbuatan hukum yang dilakukannya.

⁷⁸ Darji Darmodihardjo, Sidharta. 2006. Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 7-8.

⁷⁹ V. Harlen Sinaga, Op, Cit., halaman 127